



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 251 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bunda Mulia Nomor 151/E.6/SMK-BM/IX/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMK Bunda Mulia 1.
 - bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1921/1.851.78 tanggal 7 Oktober 2013 dan hasil Penilaian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bunda Mulia tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 - Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :
- Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Bunda Mulia.
Alamat : Jl. AM Sangaji No. 20 A Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat.
Penanggung Jawab : Ny. Rita Djoko Susanto, M.BA
Akte Yayasan/Badan : Nomor 19 Tanggal 7 Agustus 2008.
Notaris : Frans Elkus Mulawan, SH Di Jakarta.
Nama Sekolah : **SMK BUNDA MULIA 1.**
Alamat : Jl. AM Sangaji No. 20 A Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat.
Waktu Belajar : Pagi Hari.
Paket keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.**
2. Usaha Perjalanan Wisata.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Februari 2019.
- KETIGA** : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2014



Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Pt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Administrasi Jakarta Pusat
- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat.